


Graphical abstract



PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS PADA PETANI DI DESA SUMBERJO)

^{1*}Farhana Mustikawati, ²Muh. Irwan ³Suardi Kaco

*Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar
Farhanafhrana745@gmail.com

Abstract

This study discusses people's perceptions of agricultural zakat (a case study on rice farmers in Campurjo village), so there are two problems that are the main study in this study. First, what is the perception of the agricultural zakat community in the Campurjo village and how is the application of agricultural zakat in the Campurjo village.

This study uses a field research approach, namely research in which the data sources and main observations are explored through data sources in the field. In addition, the tools used in data collection are by using the documentation method, interviews with interview guidelines so that it is easier for the writer to collect and compile this thesis.

The results of this study indicate that the public's perception of agricultural zakat is only limited to alms. Which is where the community thinks that whatever is issued after the harvest includes zakat from the community's harvest. In addition to the community assuming that alms are agricultural zakat, the community also considers that zakat fitrah issued during the holy month of Ramadan includes agricultural zakat. The implementation of agricultural zakat in the village of Campurjo has not been carried out due to the lack of public knowledge of agricultural zakat. There are still many people who do not understand agricultural zakat.

Keywords: Perception, Application, Agricultural Zakat, Campurjo Village

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian (studi kasus pada petani padi di desa campurjo) maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini. Pertama bagaimana persepsi masyarakat zakat pertanian di desa campurjo dan bagaimana penerapan zakat pertanian di desa campurjo.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *field research* yaitu penelitian yang sumber data serta pokok pengamatannya digali melalui sumber data yang berada dilapangan. Selain itu, alat yang dipakai dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, wawancara dengan pedoman *interview* sehingga penulis lebih mudah dalam mengumpulkan serta menyusun skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian yaitu hanya sebatas sedekah. Yang dimana masyarakat menganggap bahwa apapun yang di keluarkan setelah panen maka itu sudah termasuk zakat dari hasil panene masyarakat. Selain masyarkat menganggap bahwa sedekah adalah zakat pertanian masyarakat juga menganggap zakat fitrah yang di keluarkan pada saat bulan suci ramadhan sudah termasuk zakat pertanian.penerapan zakat pertanian di desa campurjo belum di dilaksanakan karna kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap zakat pertanian. Masih banyak masyarakat yang tidak paham dengan zakat pertanian.

Kata Kunci: Persepsi, Penerapan, Zakat pertanian,Desa Campurjo

Article history

DOI: [10.35329/jp.v5i1.4007](https://doi.org/10.35329/jp.v5i1.4007)

Received : 19/05/2023 / Received in revised form : 19/05/2023 Accepted :31/05/2023

L1

1. PENDAHULUAN

Zakat, sebagai rukun Islam keempat, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* ke tangan *the have not*.¹ Oleh karena itu hukum zakat merupakan hal yang wajib bagi umat islam. Zakat juga berfungsi sebagai amal sosial kemasyarakatan yang bisa berkembang berdasarkan perkembangan umat manusia. Perintah untuk melaksanakan zakat bisa dipahami sebagai suatu kesatuan sitem dan tidak dapat dipisahkan untuk pencapaian kesejahteraan kemasyarakatan dan sosial ekonomi.

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran agama islam. Sumber hukum slam merupakan ketentuan dari zakat, yaitu Al-Quran dan As-Sunah. zakat disebut sebanyak 3 kali dalam Al-Qur'an, yaitu 22 kata terdapat dalam surat Madaniyah sedangkan 8 kata ada dalam surat Makkiyah². Allah Swt berfirman dalam Q.S. At Taubah/9:103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.³

Karakteristik Indonesia sebagai negara agraris menyiratkan bahwa sektor pertanian memainkan peranan penting di negeri ini. Sebutan sebagai negara agraris tersebut tidaklah tanpa alasan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dihuni oleh penduduk yang mayoritas tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor primer khususnya pertanian.⁴

¹ Deny Setiawan, *Zakat Provesi Dalam Pandangan Islam*, Jurnal, h 197.

² Abdulloh Mubarak Dan Baihaqi Fanani, *Penghimpunan Dana Zakat Nasional Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat*, Jurnal (t.p: 2014).

³ Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Qur'an in Word. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Versi 1.3

⁴ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2010) h. 289

Sebagian masyarakat mengeluarkan zakat pertanian dengan cara membagikan sendiri kepada orang-orang terdekat membagikan hasil panen sesuai dengan kemauannya saja tanpa ada ketentuan khusus karena belum paham tentang zakat pertanian. Sebagian masyarakat memberikan zakat ke masjid berupa uang dengan sesuka mereka saja, biasanya diberikan hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian.

Kesadaran berzakat, perlu ditumbuhkan dalam diri setiap pribadi, tidak berzakat karena terpaksa atau dipaksa, apalagi karena malu kepada masyarakat sekitar. Kalau sudah tumbuh kesadaran dari diri masing-masing, maka berapa harta yang di peroleh, akan dikeluarkan hak orang lain yang ada didalam harta itu, bisa berupa zakat, sekiranya sudah memenuhi syarat, infaq atau sedekah. Demikian harta yang di miliki sudah benar-benar bersih, baik harta itu yang dimiliki itu banyak, maupun sedikit. Sesudah perintah zakat tersebut dipahami dengan benar dan didorong oleh rasa kesadaran bermasyarakat dan sebagai pernyataan syukur kepada Allah, maka apapun jenis zakat yang akan dikeluarkan itu, tidak akan ada yang merasa keberatan, malahan akan menambah ketentrangan jiwa.

Pertanian adalah salah satu sumber pendapatan dan ekonomi bagi manusia, dengan mempunyai tanah dan tanaman yang subur boleh menjadikan seseorang itu kaya. Oleh kerana itu juga hasil yang dikeluarkan dari bumi tersebut diwajibkan zakat, yaitu zakat pertanian.⁵

Maju mundurnya sektor pertanian berpengaruh pada pencapaian zakat hasil pertanian. Jika sektor pertanian kurang mendapat perhatian serius, maka potensi para petani untuk menjadi muzaki akan semakin kecil. Oleh karena biaya yang harus dikeluarkan petani sampai hasil panen cukup besar, maka jika hasil pertaniannya tidak mencapai hasil yang diharapkan, perkembangan zakat hasil pertanian makin sulit dijadikan sektor andalan. Keterangan di atas menunjukkan betapa pentingnya sektor pertanian, karena majunya sektor ini akan meningkatkan sektor zakat.

Kewajiban berzakat telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat, tetapi pemahaman dalam berzakatmasih sangat kurang. Hal itu dapat diperhatikan dari kurangnya masyarakat petani yang

⁵ Mohamad Zaim Ismail, *Zakat Pertanian Di Malaysia: Satu Kajian Pemerikasaan*, Universiti Malaya, Labuan E-Journal Of Muamalat And Society, Vol. 7 (2013): h.35.

melakukan zakat pertanian, sebab yang utama bagi mereka ialah mengeluarkan sedekah setiap selesai waktu panen. Anggapan mereka bawa sedekah atau infaq itu telah cukup untuk menggurkan kewajiban lama beribadah kepada Allah. Walaupun sudah ada tokoh masyarakat, ulama, pemerintah yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

Desa Campurjo merupakan satu dari beberapa desa yang terletak di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dimana rata-rata penduduknya bekerja disektor pertanian. Sektor perkebunan juga menjadi salah satu mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat Desa Campuro, baik mereka yang memiliki lahan atau yang tidak. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Desa Campuro Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar sejak dahulu sampai sekarang telah mengetahui tentang kewajiban berzakat namun masih belum ada kesadaran penuh dan dalam membayar zakat hasil pertanian. Pelaksanaan zakat di Desa Campurjo hanya terfokus terhadap zakat fitrah saja, namun dalam sektor pertanian pelaksanaan zakat belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini mungkin karena persepsi masyarakat petani Desa Campurjo tentang zakat pertanian.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengetahui **“Persepsi dan Penerapan Zakat Pertanian di Desa Campurjo”**

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian Kualitatif. Pendekatan yang digunakan pendekatan syari' dan pendekatan sosiologi. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah buku catatan, kamera *handphone*, dan alat yang mendukung lainnya. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban sesama manusia. apabila ditinjau dari segi bahasa asal kata zakat adalah zaka yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam al Qur'an dan hadist⁶.

⁶ Roni santoso dan Rinto agustino, Zakat Sebagai Ketahanan Nasional, (t.t: CV Budi Utama, 2018), h.1.

Prinsip beribadah dalam ibadah lainnya pada dasarnya sama yaitu usaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt dan menjauhi larangan larangannya. Namun pada pada ibadah zakat terdapat keunikan yang sangat luas, sholat, dan ibadah haji lebih kepada ibadah personal yang secara kualitatif dampak ibadahnya untuk diri sendiri berupa pahala dari Allah Swt. Dalam zakat terdapat aspek aspek kepemilikan harta yang harus dikeluarkan untuk pihak lain dengan selalu mangacu pada prinsip proposionalitas.

Ketentuan kewajiban zakat bagi yang telah melampaui *haul* terdapat dalam beberapa sumber seperti dalam hadis berikut ini:

Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dan potensial yang dimanfaatkan untuyk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.⁷

Persepsi adalah sebuah pemahaman atau penafsiran akan sesuatu yang di pegang teguh oleh seseorang atau kelompok sehingga menjadi faktor pendorong bagi mereka dalam melakukan sesuatu.⁸ Dalam masyarakat Desa Campurjo menganggap bahwa sedekah yang mereka keluarkan sudah termasuk zakat melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis, masyarakat Desa Campurjo khususnya para petani menganggap bahwa sedekah yang mereka keluarkan sudah termasuk zakat yang dimana mereka keluarkan tidak sesuai dengan nisab dan haulnya. melainkan hanya sekedar pemberian secara ikhlas kepada orang yang layak untuk dibantu.

Bapak sauru merupakan salah seorang petani sekaligus pengurus mesjid yang memiliki hasil panen yang lumayan melimpah setiap tahunnya. Namun hal tersebut tidak mendorong beliau untuk melaksanakan pembayaran zakat hasil pertanian bapak sauru menganggap uang yang telah di sumbangkan ke mesjid itu sdh termasuk zakat.

“Menurut saya zakat pertanian wajib untuk dilaksanakan tapi saya belum paham betul dengan zakat pertanian. Untuk zakat yang saya keluarkan itu berupa sedekah yang saya serahkan kepada bendahara mesjid dan kepada tetangga yang kurang mampu. selain itu untuk jumlah zakat yang saya keluarkan itu tidak menentu

⁷ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Waqaf*, (Jakarta: PT Grasindo, t.t), h. 1.

⁸Isbandi rukminto adi, psikologi, pekerjaan sosial, dan ilmu kesejahteraan sosial, jakarta pt: raja grafindo, h 105-106

atau sesuai dengan penghasilan yang saya dapatkan setiap panen⁹”

Persepsi ini tidak hanya di pahami oleh bapak sauru, petani lainnya yakni pak dasman, juga merupakan salah satu petani yang memiliki hasil panen yang cukup melimpah di setiap tahunnya di desa campurjo. dilihat dari penghasilan pak dasman itu sudah mencapai nisab untuk membayar zakat pertanian. meskipun telah mencapai nisab untuk membayar zakat pertanian pak dasman mengatakan bahwa belum pernah melaksanakan zakat pertanian. Banyak keterbatasan masyarakat untuk melaksanakan zakat pertanian yaitu kurangnya pengetahuan dan ketidakpedulian masyarakat terhadap zakat pertanian.

“Hasil panen yang saya dapatkan dalam sekali panen itu kurang lebih 50 karung. Jujur baru kali ini saya mendengar zakat pertanian dan sama sekali tidak mengerti apa itu zakat pertanian. Apabila selesai panen saya selalu memberikan uang kepada pengurus pintu untuk melaksanakan syukuran, dan memberikan sedikit uang kepada orang yang tidak mampu yang ada di sekitar saya dan itu sudah termasuk zakat dari hasil panen saya”.¹⁰

Selain menyerahkan langsung kepada pengurus banyak juga masyarakat yang membagikan langsung kepada masyarakat.

“Dalam sekali panen saya biasanya mendapatkan sekitar 40 karung, namun sebagian saya jual dan sebagian saya simpan, untuk zakat yang saya keluarkan itu berupa beras yang dimana saya menyimpan beras itu di rumah dan membagikan beras hasil panen saya kepada keluarga saya yang kurang mampu”.

Dengan melakukan pemberian sedekah, masyarakat desa campurjo menganggap apa yang mereka lakukan itu sudah termasuk zakat dari hasil panen masyarakat. padahal pembayaran zakat memiliki perbedaan dengan sedekah yang dimana perbedaannya sangat jelas.

Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk di keluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Infak artinya mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan suatu sesuatu. Zakat memiliki nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. infaq dikeluarkan oleh orang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. zakat harus diberikan kepada mustahik

8 asnaf, sedangkan infaq diberikan kepada siapapun juga misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya.

Sedangkan sedekah artinya benar orang yang suka sedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan infaq termasuk juga hukum dan ketentuannya. Hanya saja, infaq berkaitan dengan materi sedekah memiliki arti luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial.¹¹

Menurut penulis, rata-rata masyarakat Desa Campurjo mengetahui bahwa zakat itu wajib bagi umat islam apalagi di desa campurjo memiliki masyarakat yang mayoritas islam. Namun berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber masih banyak masyarakat tidak paham dengan zakat pertanian. Dalam pembayaran zakat pertanian masyarakat desa campurjo melakukan dalam bentuk sedekah dengan menyalurkan langsung kemesjid, ada pula yang mengumpulkan beras dan membagikan kepada keluarga yang mereka anggap kurang mampu. Jumlah zakat yang mereka keluarkan juga beragam. Sedangkan di antara petani di desa campurjo ada yang mendapatkan hasil panen kurang lebih 100 karung. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetui tentang nisab dan presentase zakat dari hasil pertanian sedangkan dalam hadis di jelaskan hadis berikut:

Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadits dari Ibnu ‘Umar, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya maka dikenai 1/20 (5%).

Berdasarkan hal tersebut tanaman yang di kelola karna air hujan maka dikenakan zakat pertanian sebesar 10% jika nisabnya mencukupi 5 wasaq atau 750 kg dan zakat yang pengelolannya memakai biaya pengiraian maka nisabnya teap 750 kg dan zakatnya sebesar 5% dari hasil panen yang di peroleh. Nisab yaitu mencapai kuantitas tertentu yang diterapkan hukum syara'. oleh karna zakat dalam islam hanya diwajibkan kepada orang-orang kaya. Haul yaitu lewat masa satu tahun sejak nisab itu dimiliki. Yang belum sampai satu tahun tidak wajib untuk membayar zakatnya berdasarkan sabda Rasulullah:

⁹ Wawancara, Bapak Sauru, 9 Juni, 2022

¹⁰ Bapak dasma, petani desa campurjo, 20, juni, 2022

¹¹ Didin Hafi Huddin, *Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta, Katalog) H.13-15

“Tiada kewajiban zakat pada harta yang belum mencapai satu tahun.”(H.R.Tirmizi dan Malik)¹²

Seperti halnya zakat pada umumnya. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat pertanian pada umumnya harus sesuai dengan kategori-kategori yang telah di tentukan dalam Q.S At-Taubah/9:60 yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَؤُؤُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahan :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”¹³

Dari ayat diatas ulama sepakat bahwa mustahik atau orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan yaitu miskin, orang fakir, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, muallaf, dan amil.zakat bukan bertujuan hanya sekedar untuk menolong orang yang lemah dari kejatuhan yang semakin parah. Tapi tujuannya yaitu agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga manusia menjadi tuannya harta bukan menjadikannya budaknya. Dengan demikian kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima.

Sebagaimana yang telah di isyaratkan dalam islam, zakat adalah lembaga pertama yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat. Zakat sudah menjadi rukun islam ke tiga sebagaimana lanadasan dasar ajaran islam. Sudah tercatat dalam sejarah bahwa tugas pertama Abu Bakar as Shiddiq r.a adalah memerangi orang-orang yang ingakr membayar zakat kemudian secara intitusi zakat di kembangkan oleh Amirul Mukmin umar ibn khattab r.a dan mejandi institusi ekonomi myang mampu menopang pemerintahan islam saat itu.¹⁴

¹² DR.Yusuf Qardawi, Berbagi itu indah,(Sulawesi Barat:Badan Amil Zakat Nasional,2014),h 63

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an . *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Qur'an In Word. Al Qur'an Dan Terjemahnya Versi 1.3

¹⁴ Abdul Wahed, *Aplikasi Zakat (Zira,Ah) Pada Masyarakat Daerah Aliran Kiri Cekedam*,(Jalan Mesjid Nurul Falah,Redaksi Duta Media,2017) H. 1

Jika dilihat dari hasil wawancara bersama narasumber diatas, maka persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa campurjo hanya memaknai bahwa sesuatu yang dikeluarkan setelah panen sudah termasuk zakat, artinya mereka menyamakan antara shodaqoh dengan zakat. Walaupun masyarakat mengetahui bahwa zakat itu hukunya wajib bagi umat islam.

1. Pengelolaan Lahan Pertanian dan Pelimpahan Berzakat

Lahan merupakan permukaan bumi yang menjadi hal yang sangat penting bagi manusia dalam menunjang untuk menjalankan semua aktivitas.¹⁵ lahan memiliki peran penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan manusia, karna lahan dapat menghasilkan uang untuk kebutuhan masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan hasil panen dapat dijual untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Yang dimana banyak masyarakat desa campurjo yang berprofesi sebagai petani padi.

Pengelolaan lahan pertanian di desa campurjo dilakukan dalam beberapa metode baik secara gadai, garapan dan milik sendiri. Di desa campurjo tidak semua masyarakat mengelola lahan sendiri melainkan ada juga yang menggadai sawah orang lain, dan menggarap sawah keluarga. Ada juga petani yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas tetapi mempercayakan orang untuk menggarap sawah masyarakat.

2. Praktik Zakat Pertanian Hanya Sebatas Zakat Fitrah

Pertanian adalah salah satu sumber pendapatan masyarakat Desa Campurjo yang dapat membantu perekonomian yang ada di Desa campurjo desa campurjo memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Desa Campurjo merupakan desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di Sulawesi Barat yang memili potensi pertanian yang cukup besar. Meliki lahan pertanian yang cukup luas .

Namun meski demikian memiliki potensi hasil panen yang cukup besar serta beberapa petani telah mencapai nishab dan haul zakat pertanian tetap saja hal tersebut tidak dipandang sebagai kewajiban masyarakat. Masyarakat Desa Campurjo paham tentang kewajiban membayar zakat dalam upaya pembersihan pada harta yang mereka miliki.

3. Sistem Adat Yang Masih Melekat Pada Masyarakat

¹⁵ Gunawan, Dian Dinanti, Rahmawati, Aidha Aulia,Place Attachement Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian,Cv Media Nusa (Malang,2021), h 11

Di Desa Campurjo beberapa masyarakat masih mengeluarkan hasil panen dengan sistem adat yaitu dengan cara mengumpulkan beras hasil panen kemudian masyarakat membagikan sendiri kepada sanak saudara keluarga yang jauh atau kurang mampu.

Penerapan Zakat Pertanian Zakat Di Desa Campurjo

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim, kewajiban membayar zakat dalam konteks kehidupan Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat mampu untuk mengentaskan kemiskinan karena zakat merupakan solusi terbaik dalam membangun ekonomi dhuafa hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis.

Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelola zakat. Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk

oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam surah Q.S. At-

Taubah/9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menembuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

Dari ayat tersebut tersirat makna Allah memerintahkan Rasulullah SAW dalam ayat ini untuk memungut zakat dari ummatnya untuk menyucikan dan membersihkan mereka dengan zakat itu. Juga diperintahkan agar beliau berdoa dan beristigfar bagi mereka yang menyerahkan bagian zakatnya. Dana zakat akan lebih optimal bila dilaksanakan pada Lembaga Amil Zakat karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar memiliki fungsi yang sama dengan pengelola zakat yang lain yaitu mengentaskan kemiskinan, dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola dana zakat, infaq, dan shodaqah memiliki berbagai hambatan diantaranya, BAZNAS Kabupaten Pinrang belum memiliki kantor tersendiri, jumlah personil masih sangat terbatas, belum ada data Muzakki dan Mustahik yang akurat dari tiap Kecamatan dalam Kabupaten Polewali Mandar, pendistribusian masih bersifat parsial belum ada pendistribusian terjadwal.¹⁶

Adapun wawancara peneliti bersama dengan ketua pemhimpunan BAZNAS yaitu Ustadz Jamaluddin di Kabupaten Polewali Mandar tentang penerapan zakat pertanian yang mengatakan bahwa:

“Pengelolaan zakat yang dikelola di BAZNAS Polewali Mandar khususnya zakat pertanian masih kurang efektif dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan zakat pertanian yang dimana petani langsung menyerahkan sebagian hasil petaniannya ke masjid, keguru ngaji, sando beranak, dan langsung kepada penerima zakat yang dituju. Itu disebabkan BAZNAS sendiri tidak pernah melaksanakan sosialisasi kepada petani khususnya petani yang ada di Desa Campurjo, tapi kami berencana akan melakukan sosialisasi kesetiap Desa tentang pelaksanaan zakat pertanian dengan melalui media sosial, dan bantuan dari mahasiswa KKN”.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama dengan Ustadz Jamaluddin selaku ketua pengumpulan di BAZNAS Polewali Mandar dapat disimpulkan bahwa penerapan zakat pertanian di Polewali Mandar khususnya di Desa Campurjo belum terlaksana dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang proses pengelolaan zakat pertanian yang dimana petani hanya memahami hasil panen yang dihasilkan pendistribusiannya diserahkan langsung kepada pengurus masjid, guru mengaji, dukun beranak ataupun langsung diserahkan kepada *mustahiq* atau org yang berhak menerima zakat.

Adapun wawancara peneliti bersama dengan ketua 1 BAZNAS yaitu Ustadz Jamaluddin di Kabupaten Polewali Mandar tentang penerapan zakat pertanian yang mengatakan bahwa:

“Saya belum bisa kategorikan belum karna diantaranya satu dua orang dari kecamatan kadang

¹⁶ Abdulrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahda dan Sosial)*, Edisi 4, (Jakarta: Grafindo Persada, 2017), h.24

¹⁷ Jamaluddin, Ketua Pengumpulan Zakat Baznas, 25 Juni, 2022

langsung spontan mereka kasi jadi saya blm bisa kategorikan belum karna belum berlaku rata yah tapi diantaranya sudah ada dan untuk proses pengelolaan zakat itu zakat apapun yang masuk di BAZNAS itu pengelolaannya jenis zakat kita baur dalam satu rekening semetara peruntukan untuk zakat yaitu ada delapan asnaf mulai dari fakir, miskin gharimin,amilin fisabilillah, tinggal orang bermohon peruntukannya kita liat apakah masuk jenis zakat atau infaq jadi kayak pemberdayaan usaha modal produktif itu kenanya infaq. fakir miskin kebutuhannya itu semua dari zakat. Untuk sebab masalah masyarakat kurang kurang memperhatikan zakat pertanian ini karna kurangnya sosialisasi dari baznas sendiri, tanggung jawab para Da,i ulama seharusnya mendukung gerakan BAZNAS ini.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama dengan ketua 1 Baznas polewali mandar dapat disimpulkan bahwa dalam pengumpulan zakat itu tidak di pisah namun untuk pengelolaan zakat apapun yang masuk di BAZNAS itu di satukan dalam satu rekening dan dan orang yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil.adapun upaya baznas yang harus dilakukan dalam meningkatkan perhatian masyarakat terhadap zakat yaitu:

a. Ceramah ramadhan dan khutbah jumat yang dilakukan oleh ulama yang bertema zakat

Dalam rangka membangun pemahaman yang *komprehensif* terhadap zakat salah satunya yaitu para ulama dapat membawakan ceramah yang menjelaskan pentingnya umat islam dalam melaksanakan zakat. Para ulama sangat berperan penting dalam memberi arahan kepada masyarakat sebagai ulama mempunyai tugas yaitu memberikan pencerahan agama kepada masyarakat melalui ceramah, oleh karna itu topik tentang zakat harus menjadi point agar benar- benar mampu mencapai tujuan dan fungsi zakat sehingga menjadi jalan terwujudnya masyarakat sejahtera.

b. Pembinaan muzaki

Pembinaan kepada muzaki menjelaskan tujuan dan fungsi zakat, salah satunya adalah untuk membantu ketahanan ekonomi bagi keluarga miskin, untuk itu informasi pencerahan diberikan bahwa muzaki dapat melaksanakan penyaluran zakat secara mandiri dengan satu yararar bahwa pemberian zakat kepada mustahik harus dengan prinsip skala prioritas, dan memiliki azas mamfaat sebagai usaha produktif tentu dngan jumlah yang memadai dan tidak di eksploitasi melalui media demi untuk menjaga perasaan para mustahik.

Zakat menjadikan kehidupan umat islam lebih terjamin terutama disisi kesejahteraan. Setelah tegaknya sistem zakat, barulah umat islam mengharamkan umatnya untuk meminta minta karna kemiskinan. Kewajiban berzakat dapat mencegah timbulnya ketimpangan sosial dan kesenjangan sosial. Mohammad natsir mengatakan yang merima zakat itu, menerima hak mereka bukan jutang budi. Dan pihak yang memberi, menunaikannya dalam rangka menunaikan suatu kewajiban terhadap ilahi dan terhadap sesama manusia. Tangan yang memeberi dan tangan yang menerima adalah dua tangan yang sama terhormat.

Pendistribusian zakat kepada mereka yang berhak menerima merupakan tindakan konkrit untunk menimbun jurang kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Sayariat islam tentang zakat membawa misi pembebasan orang miskin.dalam konteks pembangunan. sumberdaya manusia, islam mendorong setiap muslim supaya bekerja dalam rangka panggilan kewajiban sebagai khalifah dan hamba Allah di bumi muslim yang baik adalah yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan menginfakkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial. Disisi lain, islam mengangkat derajat orang orang miskin dengan memberikan bantuan agar berkemampuan sebagai manusia produktif di dalam masyarakat.¹⁹

Nabi Muhammad SAW. mempunyai tugas untuk menjadi menjadi pemimpin umat islam. Oleh karna itu penerapan zakat pada masa nabi menjadi kegiatan penting untuk menjalankan roda pemerintahan. Sebelum turunnya perintah zakat pada tahun pertama hijriah, telah ada perintah sedekah yang merupakan kewajiban menyangkut harta kekayaan kaum muslimin, yang di peruntukan bagi fakir miskin, anak yatim dan orang orang yang memerlukan bantuan lainnya.

Namun, di Desa Campurjo belum diterapkan zakat pertanian karena kurangnya pemahaman oleh petani seperi yang diungkapkan oleh bapak Masa yaman selaku petani yang ada di Desa campurjo, mengatakan bahwa:

“Begini nak, saya mengertiji itu tentang zakat yang untuk dikeluarkan itu wajib hukumnya, tapi untuk pelaksanaannya nak belum saya terapkan karena saya belum mengerti betul tentang zakat pertanian dan di sini juga kampung setau saya belum ada masyarakat

¹⁸ Ketua Baznas, Wawancara, 25 Juni 2022

¹⁹ M Fuad Nazar, *Capita Selekt Zakatesei Esei Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*, (Yogyakarta, Gre Publishing) h.14

yang terapkan itu zakat pertanian”²⁰

Dan seperti yang dikatakan oleh bapak Isma dengan mengungkapkan bahwa:

“barusanka dengar ini zakat pertanian nak, karena yang kutau itu setelah panen itu petani makkasi keluar uang ke masjid sama beras juga, biasa juga dikasi keluarga yang dirasa kurang mampu.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan narasumber belum ada yang menerapkan zakat pertanian di desa campurjo. Penerapan zakat pertanian belum diterapkan di Desa Campurjo karena kurangnya pemahaman oleh petani tentang zakat pertanian dan petani juga tidak mengetahui *nishab* dan *haulnya* dikarenakan petani hanya mengetahui sedekah dari hasil pertaniannya dengan memberikan sebagian hasil pertanian ke masjid atau diberikan kepada keluarganya yang kurang mampu.

Kewajiban zakat bukan lagi sekedar tanggung jawab para ulama dan *muballigh* tetapi adalah tanggung jawab kita semua yang telah mengetahui dan menyalurkan kepada mereka yang belum mengetahui dan menjalankannya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk umat. Banyak kerja dalam masalah perzakatan ini yang menunggu kita sekalian. Merumuskan dan membuat pola mekanisme pengumpulan dan perindistribusian zakat yang efisien dan efektif, yaitu pola yang akan diterapkan dalam skala yang kecil maupun besar, membuat panduan yang lengkap dan jelas dalam perhitungan zakat, juga yang tidak kalah pentingnya merangsang pengajian-pengajian zakat dimana saja agar umat Islam dimana saja senantiasa termotivasi dalam menjalankan rukun Islam yang ketiga ini²². Zakat ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang berkaitan dengan harta yang memiliki syarat syarat tertentu. dasar hukum kewajiban dalam mengeluarkan zakat adalah:

Q.S Al Baqarah 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ

Terjemahan:

“Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat dan ruku,lah beserta orang orang yang ruku”.

Q.S Surah At-Taubah: 103

²⁰ Masayaman, Petani Desa Campurjo, Wawancara, 25 Juni 2022

²¹ Ilyas, Petani Desa Capurjo, Wawancara, 26 Juni 2022

²² Yusuf Qardawi, *Berbagi Itu Indah*, h.7

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar”²³.

Q.S surah Al Baqarah:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Terjemahan:

“hai orang orang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik baik dan sebagaian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu memilih yang buruk buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya.padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya bahwa ketahuilah bahwa Allah maha terpuji”²⁴

Adapun hasil wawancara dari beberapa narasumber di Desa Campurjo oleh bapak Ilyas selaku petani yang mengatakan bahwa:

“tidak dilaksanakanpi zakat pertanian di Desa Campurjo karena kita kita di sini petani tidak tau tentang zakat pertanian yang kamib tau itu cuma *papittarah* yang dikeluarkan di bulan suci ramadhan. Belumpi pernah ada yang menjelaskan tentang zakat pertanian jadi itumi tidak pernah dilakukan zakat pertanian disini”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama bapak Ilyas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Campurjo hanya mengetahui *papittarah* yang di dalam bahasa Indonesia berarti Zakat Fitrah yang wajib dikeluarkan di bulan suci ramadhan. Zakat pertanian belum diterapkan di Desa Campurjo juga dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh lembaga yang terkait tentang zakat. Yang dimana sosialisasi itu merupakan proses

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an. *Al Qur'an Dan Terjemahnya. Qur'an In Word. Al Qur'an Dan Terjemahnya Versi 1.3*

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an. *Al Qur'an Dan Terjemahnya. Qur'an In Word. Al Qur'an Dan Terjemahnya Versi 1.3*

pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke individu. Gagasan ini akan diterima oleh individu untuk proses belajar dan mengenal nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Gagasan tentang norma dan nilai sosial ini akan membentuk perilaku individu sesuai dengan tuntutan di masyarakat.

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

1. Persepsi masyarakat Desa Campurjo terhadap zakat pertanian hanya memaknai bahwa sesuatu yang dikeluarkan setelah panen itu sudah termasuk zakat pertanian, artinya masyarakat menyamakan antara zakat dan sedekah. Masyarakat menganggap dengan menyalurkan uang ke mesjid, menyimpan beras lalu memberikan kepada keluarga, dan melaksanakan zakat fitrah sudah termasuk zakat pertanian. Adanya sistem gadai dan menggarap sawah orang lain juga mengakibatkan adanya tumpang tindih terhadap pelimpahan zakat. masyarakat juga masih banyak yang tdk mengerti apa itu zakat pertanian.
2. Penerapan zakat pertanian di Desa Campurjo belum terlaksana dikarenakan kurangnya sosialisasi yang ada di desa campurjo, pihak BAZNAS mengatakan bahwa zakat pertanian di Desa Campurjo belum pernah di adakan sosialisasi dan belum ada yang melaksanakan zakat pertanian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. *Psikologi, Pekerjaan Sosial, Dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Dahlan, A. (2019). *Buku Saku Perzakatan*. Yogyakarta: Wonosari Km.
- Dapartemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya. Qur'an in Word. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Versi 1.3*
- Gunawan, Dian Dinanti, Rahmawati, Aidha Aulia. (2021). *Place Attachment Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Malang: Cv Media Nusa.
- Huddin, Didin Hafi. *Zakat Infaq Sedekah* Jakarta: Katalog.
- Ismail, Mohamad Zaim. (2013). *Zakat Pertanian Di Malaysia: Satu Kajian Pemerksaan*. Universiti Malaya, Labuan E-Journal Of Muamalat And Society, Vol. 7.
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Mubarak, Abdulloh Dan Baihaqi Fanani. (2014). *Penghimpunan Dana Zakat Nasional Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat*. Jurnal.
- Nazar, M Fuad. *Capita Selektza Zakatesei Esei Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*. Yogyakarta: Gre Publishing.
- Qadir, Abdulrahman. (2017). *Zakat (Dalam Dimensi Mahda dan Sosial)*. Edisi 4. Jakarta: Grafindo Persada.
- Qardawi, DR.Yusuf. (2014). *Berbagi Itu Indah*. Sulawesi Barat: Badan Amil Zakat Nasional.
- Santoso, Roni dan Rinto Agustino. (2018). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. t.t: CV Budi Utama.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat Dan Waqaf*. Jakarta: PT Grasindo, t.t.
- Setiawan, Deny. *Zakat Provesi Dalam Pandangan Islam*. Jurnal.
- Wahed, Abdul. (2017). *Aplikasi Zakat (Zira,Ah) Pada Masyarakat Daerah Aliran Kiri Cekedam, (Jalan Mesjid Nurul Falah,Redaksi Duta Media*.